



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL**  
**BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO**

**PENGUMUMAN PELELANGAN SEDERHANA DENGAN PASCAKUALIFIKASI**

Nomor : PG. 176/BPDAS.Slo-1/2011

Panitia pada Kementerian Kehutanan akan melaksanakan Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut:

**1. Paket Pekerjaan**

<b>Nama Paket Pekerjaan</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>HPS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>PERALATAN DAN PERANGKAT GIS</b>	<b>PLOTTER</b>	<b>2</b>	<b>Rp. 156.600.000,-</b>

**2. Persyaratan Peserta**

Penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
3. Peserta harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) pada bidang Penjualan Peralatan Komputer yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku.
4. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
6. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak yaitu direktur atau kuasa direktur yang tertulis dalam akte pendirian perusahaan;
7. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan), serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/ Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan (pajak bulan Agustus, September, dan Oktober 2011);
8. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
9. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
10. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil;
11. Tidak masuk dalam daftar hitam;
12. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
13. Menandatangani Pakta Integritas;
14. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang perorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali angka 4 dan 9.

### 3. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Kantor BPDAS Solo, Jl. Bengawan-Pabelan  
Po Box 128 Surakarta  
Website : [www.bpdassolo.net](http://www.bpdassolo.net)

### 4. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan	4 s/d 14 November 2011	Jam kerja Panitia Pengadaan BPDAS Solo*
b.	Pemberian Penjelasan	10 November 2011	Jam 10.00 s/d selesai
c.	Pemasukan Dokumen Penawaran	11 s/d 15 November 2011	Jam kerja Panitia Pengadaan BPDAS Solo*  Khusus Tanggal 15 November, Jam 09.00 s/d 10.00 WIB
d.	Pembukaan Dokumen Penawaran	15 November 2011	Jam 10.30 s/d selesai
e.	Evaluasi Penawaran	15 s/d 16 November 2011	
f.	Pengumuman Pemenang	22 November 2011	
g.	Masa Sanggah	23 s/d 29 Oktober 2011	
h.	Penerbitan SPPBJ	30 November 2011	

Jam kerja Panitia Pengadaan BPDAS Solo:  
Senin s.d. Kamis: Jam 09.00 s/d 14.00 WIB  
Jum'at : Jam 09.00 s/d jam 10.30 WIB  
Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional: Tutup

5. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan.
6. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
7. Dokumen Pengadaan diambil dalam bentuk *softcopy*

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Surakarta, 4 November 2011

ttd

Panitia